

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Mediasi

Calvin V Jayanto Purba⁽¹⁾
Politeknik Keuangan Negara STAN
calvinpurba25@gmail.com

Himawan Yusuf⁽²⁾
Politeknik Keuangan Negara STAN
himawan.yusuf@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi suatu hal yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi aktif pada KPP Pratama Pematangsiantar. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *incidental sampling* dengan jumlah sampel sebesar 318 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Partial Least Square SEM*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak secara parsial dan kesadaran pajak tidak dapat memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

Compliance of taxpayers in carrying out their tax obligations is something that affects whether or not tax revenue is achieved. This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax socialization on individual taxpayer compliance with tax awareness as a mediating variable. The population in this study is active individual taxpayers at KPP Pratama Pematangsiantar. The sampling technique in this study was incidental sampling with a total sample of 318 individual taxpayers. The data analysis method used in this research is Partial Least Square SEM analysis. The results showed that tax knowledge had an effect on tax awareness while tax socialization had no effect on tax awareness. The results also show that tax knowledge, tax socialization, and tax awareness have an effect on tax compliance. Tax awareness can partially mediate the effect of tax knowledge on tax compliance and tax awareness cannot mediate the effect of tax socialization on tax compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Awareness, Tax Compliance.

LATAR BELAKANG

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem *self-assessment* di mana seluruh kewajiban dalam bidang perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut melalui prosedur pemeriksaan. Menurut Sidik dalam Rahayu (2010: 138) landasan dasar dari sistem *self-*

assessment itu sendiri adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*), yang mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kewajiban pajaknya lalu secara tepat waktu membayar dan melaporkan.

Penulis melakukan penelitian terkait kepatuhan pajak pada salah satu unit KPP Pratama yakni KPP Pratama Pematangsiantar. KPP Pratama Pematangsiantar merupakan salah satu unit KPP yang berada di lingkungan kanwil DJP Sumatera Utara II. KPP Pratama Pematangsiantar dalam lima tahun terakhir memiliki capaian penerimaan yang cukup fluktuatif, pada tahun 2016 mencapai 83% kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 90% lalu turun drastis pada tahun 2018 sebesar 69% kemudian naik lagi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 97%. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak memiliki artian wajib pajak memiliki niat dan upaya guna memahami dan menjalankan ketentuan dalam bidang perpajakan, baik dalam memenuhi kewajiban ataupun hak perpajakannya (Arisandy, 2017).

Realisasi penerimaan KPP Pratama Pematangsiantar yang tidak mencapai target dalam lima tahun terakhir didukung fakta bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan WPOP pada KPP Pematangsiantar rendah, yakni pada tahun 2018 hanya mencapai 55% lalu tahun 2019 turun menjadi 50% dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi 41%. Jumlah WPOP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tergolong cukup besar dan perlu ditindaklanjuti alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan para WPOP tidak mematuhi peraturan perpajakan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yakni faktor internal serta eksternal dari diri wajib pajak (Fuadi & Mangoting, 2013). Faktor internal berarti berasal dari dalam diri WPOP dan berhubungan dengan karakteristik individu, seperti pengetahuan dan kesadaran. Dilain sisi faktor eksternal berarti berasal dari luar diri WPOP seperti sosialisasi pajak.

Peneliti melakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian oleh Oktaviani et al. (2020), objek penelitian oleh Oktaviani et al. (2020) adalah WPOP usahawan pada KPP Pratama Semarang Barat dan data diolah dengan menggunakan *Path Analysis*. Peneliti melakukan replikasi dan melakukan beberapa perubahan terhadap penelitian tersebut yakni menentukan objek penelitian menjadi WPOP secara keseluruhan yakni WPOP usahawan dan karyawan, hal ini dikarenakan WPOP karyawan meskipun telah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja tetapi WPOP karyawan harus menyampaikan SPT mereka secara pribadi. Perubahan lainnya yang dilakukan peneliti terhadap penelitian yang direplikasi adalah mengolah data menggunakan *Partial Least Squares SEM* (PLS SEM), hal ini dikarenakan menurut Hair et al. (2017) PLS SEM lebih baik mengolah data berupa kuesioner.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. *Theory of Reasoned Action* pertama kali dikemukakan Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar yakni dalam artian manusia mempertimbangkan berdasarkan informasi yang ada, serta secara implisit dan eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan. Dua faktor yang dapat memprediksi niat seseorang berperilaku, yang dijelaskan dalam *Theory of Reasoned Actions*, yakni faktor sikap terhadap perilaku tersebut dan respon orang lain jika melakukan perilaku tersebut. Ajzen (1991) menambahkan faktor *perceived behavior control* yakni faktor yang dapat mendorong atau menghambat yang dipersepsikan seseorang untuk menampilkan tingkah laku. Ajzen (1991) menyatakan tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu:

1). *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan seseorang atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil dari perilaku tersebut. *Behavioral beliefs* akan menimbulkan sikap terhadap suatu perilaku baik itu positif maupun negatif. 2). *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan serta respon dari orang lain atau grup yang dianggap penting terkait setuju atau tidak setujunya suatu perilaku dan motivasi untuk melakukan suatu perilaku tersebut. *Normative beliefs* akan menimbulkan norma subjektif terhadap suatu perilaku. 3). *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsi seseorang tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku. *Control beliefs* akan menimbulkan kontrol perilaku yang dipersepsikan

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak melakukan dan mematuhi setiap aspek perpajakan dengan baik sehingga wajib pajak tidak dikenakan sanksi perpajakan (Putra, 2018). Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang secara langsung memberi kontribusi terhadap proses pemerintahan dan pembangunan secara sukarela (Tiraada, 2013). Kepatuhan wajib pajak adalah niat dari individu atau organisasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak baik dalam kewajiban perpajakan maupun hak perpajakannya.

Kepatuhan formal dan kepatuhan material merupakan bentuk umum dalam kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan formal adalah kondisi wajib pajak yang melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang lebih menekankan pada kesesuaian jadwal. Kepatuhan material adalah kondisi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai substansinya yakni jumlah yang dibayarkan sesuai.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai cara menghitung, membayar, dan melapor pajak serta memahaminya dan juga menerapkannya dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan (Kurniawan et al., 2014). Sistem *self assessment* mendorong wajib pajak untuk memiliki kesadaran terkait perpajakan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan secara sukarela. Pandangan positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak dari seorang wajib pajak adalah informasi berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan yang diperoleh wajib pajak guna menjadi dasar pengambilan keputusan (Putra, 2018). Pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui dan memahami informasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban, peraturan pajak yang berlaku, dan manfaat dari pajak sebagai landasan pengambilan keputusan dalam mematuhi aturan perpajakan.

Wajib pajak dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan sadar pentingnya penerimaan pajak dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta bagaimana nantinya wajib pajak akan menerima manfaat (kontraprestasi). Penguasaan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (N. Rahayu, 2017).


Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah sebuah kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam bidang perpajakan dan untuk meningkatkan pelaksanaan

pelayanan yang mana kegiatan ini dilakukan oleh DJP atau pihak lainnya yang ahli dalam bidang pajak (Kurniawan et al., 2014). Sosialisasi pajak adalah usaha yang dilakukan oleh pihak DJP khususnya KPP untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta meningkatkan informasi wajib pajak terhadap peraturan-peraturan terbaru dalam bidang Pajak.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk menginformasikan pentingnya membayar pajak pada wajib pajak, sosialisasi pajak yang diiringi dengan kesadaran pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Qohar, 2019). Sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atas pentingnya penerimaan pajak dan hal ini secara langsung mempengaruhi kepatuhan pajak bila disampaikan secara baik dan jelas oleh petugas pajak atau pihak lainnya (Wardani & Wati, 2018)

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian maka dapat dirumuskan hiptesis sebagai berikut:

- H_1 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
- H_2 : Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
- H_3 : Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
- H_4 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
- H_5 : Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
- H_6 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak WPOP aktif di KPP Pratama Pematangsiantar.
- H_7 : Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak WPOP aktif di KPP Pratama Pematangsiantar.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar per akhir tahun 2020 yakni sebanyak 122.357 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling*. *Incidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan dasar kebetulan yakni orang-orang atau objek penelitian yang

kebetulan bertemu dengan peneliti, orang atau objek penelitian tersebut dapat digunakan sebagai sampel bila memenuhi kriteria sebagai sumber data (Sugiyono, 2016: 85). Teknik pengambilan sampel ini dipilih dengan alasan keterbatasan waktu penelitian dan jumlah populasi WPOP yang besar.

Roscoe (1982, dikutip dalam Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak antara 30 sampai 500, dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan minimal 300 kuesioner dan dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok WPOP karyawan dan WPOP usahawan, sehingga dapat mewakili populasi dengan lebih baik. Jumlah sampel yang mewakili kelompok WPOP karyawan dan WPOP usahawan minimal 30 masing-masingnya.

Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan analisis *Partial Least Squares* yang merupakan salah satu pendekatan dalam *Structural Equation Model* (SEM) yang pertama kali diperkenalkan oleh Wold pada tahun 1974. Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis PLS menurut Hair et al. (2017) adalah:

1. Spesifikasi Model

Tahapan spesifikasi model adalah tahapan di mana model struktural dan model pengukuran dipersiapkan. Model struktural menggambarkan hubungan antara konstruk-konstruk yang dievaluasi dan model pengukuran merupakan evaluasi hubungan antara indikator dengan konstruk.

2. Evaluasi Model Pengukuran (*outer model*)

Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest (indikator) merepresentasi variabel laten untuk diukur. Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap validitas konstruk dan reliabilitas instrumen.

Pengujian validitas konstruk dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian telah valid. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi instrumen dalam mengukur suatu konsep. Pengujian validitas konstruk dilihat melalui hasil uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan sedangkan pengujian reliabilitas dilihat melalui nilai *Cronbach's Alpha* dan Reliabilitas Komposit.

3. Evaluasi Model Struktural (*inner model*).

Model struktural menggambarkan hubungan sebab akibat yang timbul antara variabel laten yang disusun berdasarkan teori yang ada. Evaluasi inner model dilakukan dengan menggunakan nilai Inner VIF, R-square, dan Q-square.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dibagikan secara *online* dan *offline*. Kuesioner secara *online*, dibagikan melalui tautan *google form* yang dikirimkan pada nomor *whatsapp* WPOP dan kuesioner juga dibagikan secara *offline* atau langsung pada WPOP yang datang ke KPP Pratama Pematangsiantar pada masa pembagian kuesioner langsung, kuesioner dibagikan secara langsung karena belum mencapai jumlah minimal sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini yakni 300 sampel. Jumlah kuesioner yang valid untuk digunakan dalam pengujian utama adalah sebanyak 318 kuesioner.

Spesifikasi Model

Tahap pertama dalam analisis Partial Least Squares (PLS) adalah tahap spesifikasi model. Model penelitian terdiri atas model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Model penelitian disusun berdasarkan kerangka penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dependen, kepatuhan WPOP,



Gambar 2. Spesifikasi Model Penelitian pada Aplikasi SmartPLS

merujuk pada empat dimensi oleh Nasucha (2004), lalu dimensi tersebut disusun menjadi delapan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Variabel Kepatuhan Pajak

Variabel	Indikator
Kepatuhan Pajak	1. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri
	2. Setiap warga negara yang memenuhi ketentuan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
	3. Saya mengetahui batas akhir dalam pelaporan SPT
	4. Saya melaporkan SPT tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
	5. Saya melakukan perhitungan kewajiban pajak dengan benar
	6. Saya membayar pajak tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
	7. Saya bersedia membayar sanksi bunga sesuai ketentuan jika terlambat membayar pajak
	8. Sanksi bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak

Sumber: Nasucha (2004) diolah oleh penulis

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel mediasi, kesadaran pajak, merujuk pada empat dimensi oleh Arief et al dalam Budhiartama & Jati (2016), lalu dimensi tersebut disusun menjadi delapan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Variabel Kesadaran Pajak

Variabel	Indikator
Kesadaran Pajak	1. Membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik
	2. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
	3. Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat
	4. Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara
	5. Saya membayar pajak dengan senang hati dan sukarela sesuai ketentuan pajak
	6. Saya menyampaikan SPT dengan senang hati dan sukarela sesuai ketentuan pajak
	7. Saya menyampaikan informasi atas penghasilan saya secara detail
	8. Saya mengisi formulir SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

Sumber: Arief et al dalam Budhiartama & Jati (2016) diolah oleh penulis

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel independen, pengetahuan pajak, merujuk pada tiga dimensi oleh Rahayu dalam Khasanah (2013), lalu dimensi tersebut disusun menjadi tujuh indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel	Indikator
Pengetahuan Pajak	1. Saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak orang pribadi
	2. Saya mengetahui besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku sekarang
	3. Saya mengetahui dan memahami sistem <i>self-assessment</i> yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri)
	4. Saya mengetahui tarif pajak atas penghasilan yang saya miliki
	5. Pajak digunakan untuk membiayai tugas rutin pemerintah dan pembangunan nasional
	6. Pajak dapat menolong orang-orang miskin dan anak telantar
	7. Pajak dapat membuat anak cucu saya hidup lebih layak

Sumber: Rahayu dalam Khasanah (2013) diolah oleh penulis

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel independen, pengetahuan pajak, merujuk pada tiga dimensi oleh Widodo et al. (2010) yang diolah oleh Purba (2021), lalu indikator tersebut disusun menjadi enam indikator sebagai berikut:

Variabel	Indikator
Sosialisasi Pajak	1. Penyuluhan pajak meningkatkan pemahaman dan kesadaran saya atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
	2. Saya mendukung DJP untuk melakukan penyuluhan berkala terhadap masyarakat

3. Saya sering mendengar atau mengikuti kegiatan seminar oleh DJP
4. Saya banyak melihat iklan layanan masyarakat tentang pajak
5. Saya mendapat banyak informasi terbaru tentang pajak dari akun media sosial DJP
6. Saya melihat *billboard* dan atau spanduk di pinggir atau di tempat-tempat strategis yang berisi pesan singkat tentang perpajakan

Sumber: Widodo et al. (2010) dan Purba (2021) diolah oleh penulis

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas Konvergen

Indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai outer loading lebih dari 0,7 dan indikator dengan nilai outer loading dibawah 0,7 harus dihapuskan karena indikator dengan nilai outer loading dibawah 0,7 dianggap tidak berkorelasi dengan konstruk yang mewakilinya (Ghozali & Latan, 2017: 74). Uji validitas konvergen juga memperhatikan nilai dari AVE yang harus diatas 0,5.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen

Konstruk	Indikator	Outer Loading	AVE	Konstruk	Indikator	Outer Loading	AVE
Pengetahuan Pajak	PP1	0,766	0,590	Sosialisasi Pajak	SP3	0,813	0,719
	PP3	0,806			SP4	0,843	
	PP4	0,803			SP5	0,891	
	PP6	0,736			SP6	0,844	
	PP7	0,726			KES1	0,838	
Kepatuhan Pajak	KP3	0,869	KES2		0,760		
Kepatuhan Pajak	KP4	0,890	0,728	KES3	0,798	0,641	
	KP5	0,897		KES4	0,746		
	KP6	0,877		KES5	0,863		
	KP7	0,723		KES6	0,837		
				KES7	0,789		
			KES8	0,768			

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Tabel di atas menampilkan nilai outer loading dan AVE oleh setiap indikator dan konstruk yang telah memenuhi uji validitas konvergen yakni memiliki nilai outer loading diatas 0,7 dan nilai AVE diatas 0,5. Indikator-indikator yang tidak valid dalam penelitian ini dihapuskan, antara lain: PP2, PP5, SP1, SP2, KP1, KP2, dan KP8.

Validitas Diskriminan

Indikator memenuhi validitas diskriminan bila nilai *cross loading* sebuah indikator lebih besar terhadap konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Tabel 5. Hasil Uji *Cross Loadings*

	Pengetahuan Pajak	Sosialisasi Pajak	Kesadaran Pajak	Kepatuhan Pajak
PP1	0,766	0,408	0,552	0,458
PP3	0,806	0,615	0,445	0,546
PP4	0,803	0,571	0,477	0,624
PP6	0,736	0,292	0,585	0,408
PP7	0,726	0,387	0,518	0,341
SP3	0,563	0,813	0,295	0,509

SP4	0,467	0,843	0,349	0,413
SP5	0,512	0,891	0,357	0,477
SP6	0,478	0,844	0,422	0,482
KES1	0,491	0,251	0,838	0,451
KES2	0,409	0,162	0,760	0,370
KES3	0,594	0,385	0,798	0,458
KES4	0,442	0,287	0,746	0,460
KES5	0,620	0,370	0,863	0,574
KES6	0,612	0,411	0,837	0,618
KES7	0,570	0,446	0,789	0,620
KES8	0,482	0,302	0,768	0,528
KP3	0,600	0,468	0,630	0,869
KP4	0,504	0,421	0,525	0,890
KP5	0,583	0,533	0,583	0,897
KP6	0,471	0,448	0,474	0,877
KP7	0,488	0,488	0,531	0,723

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Reliabilitas

Instrumen diuji reliabilitasnya untuk membuktikan ketepatan dan konsistensi dari instrumen penelitian dalam mengukur konstruk (Ghozali & Latan, 2017). Konstruk dianggap reliabel bila nilai *cronbach's alpha* dan nilai reliabilitas komposit lebih dari 0,7.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Komposit	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,826	0,878	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,870	0,911	Reliabel
Pengetahuan Pajak	0,920	0,935	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,905	0,930	Reliabel

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Uji Multikolinearitas

Konstruk dalam penelitian dikatakan memenuhi uji multikolinearitas bila nilai Inner VIF lebih dari 0,2 namun kurang dari 5. Nilai inner VIF seluruh konstruk lebih dari 0,2 namun kurang dari 5 sehingga diambil kesimpulan seluruh konstruk dalam model penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Konstruk	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Pajak	Pengetahuan Pajak	Sosialisasi Pajak
Kepatuhan Pajak				
Kesadaran Pajak	1,814			
Pengetahuan Pajak	2,313	1,551		
Sosialisasi Pajak	1,553	1,551		

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² sebesar 0,75 menunjukkan model yang memiliki tingkat akurasi prediktif kuat, nilai R² sebesar 0,5 menunjukkan model yang memiliki tingkat akurasi prediktif moderat, dan nilai R² sebesar 0,5 menunjukkan model yang memiliki tingkat akurasi prediktif lemah.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Konstruk	R ²
----------	----------------

Kepatuhan Pajak	0,535
Kesadaran Pajak	0,449

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Uji Stone-Geisser (Q^2)

Nilai cross-validated redundancy (Q^2) digunakan untuk menunjukkan apakah sebuah model memiliki relevansi prediktif. Nilai Q^2 lebih dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai relevansi prediktif sedangkan nilai Q^2 kurang dari 0 menunjukkan bahwa model tidak mempunyai relevansi prediktif.

Tabel 9. Hasil Uji Stone-Geisser (Q^2)

Konstruk	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepatuhan Pajak	1590	995,793	0,374
Kesadaran Pajak	2544	1861,152	0,268

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)

Hubungan antar konstruk dianggap berpengaruh bila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel, pada penelitian ini tingkat signifikansi sebesar 5% (*two-tailed*) sehingga menggunakan t-tabel sebesar 1,96 dan bila p-value lebih besar dari 0,05. Menurut Chin dalam Ghazali & Latan (2017) jumlah sampel bootstrap sebesar 200-1000 sudah cukup dalam mengoreksi standar error estimasi dalam PLS. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *bootstrapping* dengan jumlah sampel *bootstrap* sebanyak 500 sampel.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Jalur

	Sampel	Standar	T	P
	Asli	Deviasi	Statistik	Values
Pengetahuan Pajak → Kesadaran Pajak	0,648	0,078	8,279	0,000
Sosialisasi Pajak → Kesadaran Pajak	0,035	0,061	0,580	0,562
Kesadaran Pajak → Kepatuhan Pajak	0,405	0,068	5,949	0,000
Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Pajak	0,195	0,074	2,640	0,009
Sosialisasi Pajak → Kepatuhan Pajak	0,269	0,067	4,028	0,000
Pengetahuan Pajak → Kesadaran Pajak	0,263	0,057	4,577	0,000
Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Pajak	0,014	0,024	0,585	0,559

Sumber: Diolah dari aplikasi *SmartPLS 3* (2021)

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2020) dan Purba (2021). WPOP pada KPP Pratama Pematangsiantar yang memiliki pengetahuan yang baik terkait perpajakan maka WPOP tersebut akan sadar pentingnya penerimaan pajak dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta bagaimana

nantinya WPOP akan menerima manfaat (kontraprestasi) baik untuk WPOP tersebut maupun untuk keluarga dan keturunannya.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Sosialisasi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak dapat disebabkan karena WPOP cenderung telah memiliki konsep dari dalam diri sendiri tentang penting atau tidaknya pajak sehingga dorongan dari luar berupa sosialisasi tidak dapat merubah kesadaran yang ada dari dalam diri WPOP pada KPP Pematangsiantar.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2020) dan Purba (2021) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Nugroho et al. (2016). WPOP pada KPP Pratama Pematangsiantar yang telah memiliki kesadaran pajak maka WPOP tersebut akan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, baik dalam penyampaian SPT maupun pembayaran pajak tertunggaknya.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2020) dan Purba (2021) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Putra (2018) dan Jayusman (2017). WPOP pada KPP Pratama Pematangsiantar yang memiliki pengetahuan terkait perpajakan maka WPOP tersebut akan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, baik dalam penyampaian SPT maupun pembayaran pajak tertunggaknya

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Purba (2021) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2020) dan Utami & Amanah (2018). WPOP yang sering mengikuti sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik maka semakin patuh pula WPOP pada KPP Pratama Pematangsiantar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan. Hal ini berarti, KPP Pratama Pematangsiantar harus semakin rajin dalam melakukan sosialisasi, semakin sering KPP Pratama Pematangsiantar melakukan sosialisasi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh WPOP.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih

besar dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2020) dan Purba (2021) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wulandari (2015) dan Kurnia (2020). KPP Pratama Pematangsiantar didorong untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak dibanding pengetahuan-pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 dan nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel (1,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H7) ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wulandari (2015) dan Utami & Amanah (2018) namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Oktaviani et al. (2020) dan Purba (2021). Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pematangsiantar baik itu langsung maupun tidak langsung tidak akan menaikkan kesadaran pajak dan juga tidak dapat menaikkan kepatuhan pajak secara tidak langsung. KPP Pratama Pematangsiantar dianjurkan untuk melakukan sosialisasi yang membahas tentang pentingnya kepatuhan pajak dibanding melakukan sosialisasi untuk menaikkan kesadaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
3. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
4. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
5. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
6. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.
7. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pematangsiantar.

Saran

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel mediasi saja, variabel kepatuhan pajak belum dikategorikan secara spesifik seperti aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan-keterbatasan dengan melakukan pengembangan seperti menambah jumlah variabel bebas, mengubah/menambah variabel mediasi, dalam mengukur variabel pajak dikategorikan secara spesifik, penelitian selanjutnya dapat pula dilakukan pada KPP yang memiliki keragaman

wajib pajak lebih banyak, dan dapat menambahkan data wawancara untuk menggali lebih dalam hubungan antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (Vol. 50).
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470.
- Ghozali, H. I., & Latan, H. (2017). *Partial Least Square Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Dedi (ed.); 2nd ed.). Badan Penerbit - Undip.
- Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (L. Fargotstein, K. Ancheta, K. DeRosa, & G. Dickens (eds.); Kedua). SAGE.
- Jayusman, S. F. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Universitas Sumatera Utara.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49–54.
- Khasanah, S. N. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kurnia, H. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada WPOP Pekerjaan Bebas). universitas Stikubank.
- Kurniawan, H., Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 3(1), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik* (D. Novita (ed.)). PT Grasindo Anggota Ikapi.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy. *Accounting*, 6(2), 89–96.
- Purba, H. (2021). The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediation Variables. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 1, 106–119.
- Putra, L. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Pematangsiantar. Universitas Sumatera Utara.

- Qohar, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 80–88.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008.
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1).
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Wulandari, T. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).

